



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2011**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH DANUM BELUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Payung Hukum Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Danum Belum harus sesuai dengan tata kelola perusahaan daerah yang baik;
- b. bahwa pemberian fasilitas berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Danum Belum guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Danum Belum sebagai salah satu upaya mendorong ketaatan Perusahaan Daerah terhadap peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Danum Belum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2000 Nomor 6);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH DANUM
BELUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Selatan dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah Lembaga Perwakilan Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat DPRD.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Perusahaan daerah adalah Perusahaan daerah danum Belum yang selanjutnya disingkat PD. Danum Belum.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Danum Belum.
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha Pemerintah Daerah dalam menyertakan modal daerah kepada suatu Perusahaan Milik Daerah.
7. Modal Daerah atau Bantuan Daerah adalah Modal dari Pemerintah Daerah dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, inventaris, surat – surat berharga, fasilitas dan hak – hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Barito Selatan.

BAB II

4

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Danum Belum sebesar Rp. 1.275.000.000,- (Satu Milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Danum Belum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dipergunakan untuk kegiatan pengembangan usaha air kemasan.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pelaksanaan Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memahami usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Perusahaan Daerah Danum Belum setiap berakhirnya Tahun Anggaran berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Independen kepada DPRD yang disertakan sebagai Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peiaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 19 April 2011



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 19 April 2011



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 2